

## Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Fitriyani<sup>1</sup>, Abd. Basir<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dpk UNUSIA Jakarta Indonesia,

<sup>2</sup>Lembaga Litapdimas Direktorat Pendis Kementerian Agama RI

Email: <sup>1</sup>firyanispsuinjkt@gmail.com; <sup>2</sup>abdbasirkemenag@gmail.com

*Author Correspondence:* firyanispsuinjkt@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to determine the form of marriage dispensation after the revision of the marriage law by examining the factors that cause marriage dispensations and the implications of marriage dispensations on family life. The method used in this paper is based on a literature review and analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the cause of early age marriage comes from the individual factors of the child himself and the factors of his parents. The existence of early marriage has psychological and social implications for children, parents, and the surrounding environment. Therefore, to reduce the prevalence of early marriage, strategic steps are taken jointly by the family, the Office of Religious Affairs, the government, religious leaders, and other community leaders.*

**Keywords:** *Marriage Dispensation, Early Age Marriage, Marriage Law*

### *Early Age Marriage Dispensation after the Revision of the Marriage Law in Indonesia*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud terjadinya dispensasi nikah pasca revisi undang-undang perkawinan dengan mencermati faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah dan implikasi yang ditimbulkan dari dispensasi nikah terhadap kehidupan keluarga. Metode yang digunakan dalam tulisan ini berdasarkan kajian literatur dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyebab dari pernikahan dini berasal dari faktor individu anak itu sendiri dan faktor orang tua. Adanya pernikahan dini berimplikasi psikologi dan sosial kepada anak, orang tua dan lingkungan sekitarnya. Olehnya itu untuk mengurangi maraknya pernikahan dini, maka ada langkah-langkah strategis yang dilakukan bersama oleh pihak keluarga, Kantor Urusan Agama, pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah, Perkawinan Dini, Undang-Undang Perkawinan

## A. Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan adalah sesuatu yang lumrah terjadi pada setiap individu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah,<sup>1</sup> dan menjalin ikatan lahir batin antara keduanya.<sup>2</sup> Allah swt. menciptakan laki-laki dan perempuan di muka bumi ini untuk saling mengenal satu sama lain.<sup>3</sup> Melalui perkenalan itulah muncul bibit-bibit cinta dan kasih sayang, sehingga berakhir dalam sebuah ikatan suci perkawinan.

Untuk melaksanakan perkawinan tentunya memiliki proses pelaksanaan yang diatur oleh agama dan perundang-undangan, baik persoalan rukun dan syarat, hubungan suami istri, pemeliharaan anak, maupun batas usia seseorang untuk menikah. Mengenai persoalan usia perkawinan melahirkan fenomena perkawinan usia muda atau dini.

Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial pernikahan usia dini masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air.<sup>4</sup>

Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan.<sup>5</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82%. Kemudian pada tahun 2020 menurun

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

<sup>3</sup>Lihat QS al-Hujurat/49: 13

<sup>4</sup>Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 1 (2015): 1-28.

<sup>5</sup>Nur Sahrizal, et.al, (eds.), *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Kerjasama Unicef, Universitas Indonesia dan Puskapa, 2020), 06.

walaupun tidak signifikan, yaitu 10,18%.<sup>6</sup> Data BPS Provinsi Sulawesi Utara misalnya menyebutkan 8,6% laki-laki milenial melakukan pernikahan dini, dan perempuan milenial sebanyak 3,92%; jika diuraikan berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan, maka laki-laki milenial di perkotaan sebesar 8,11% dan perempuan milenial di perkotaan sebesar 3,77%, sedangkan laki-laki milenial di pedesaan sebesar 9,09% dan perempuan milenial di pedesaan sebesar 4,07%.<sup>7</sup>

Persoalan pernikahan dini ini menimbulkan akibat hukum adanya pemberian dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Nonmuslim. Misalnya data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur di tahun 2022 ini sudah ada lebih dari 150 pemohon dispensasi. Hal ini menandakan kasus pernikahan dini mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2020, dimana kasus dispensasi ada sekitar 90 kasus.<sup>8</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas) perempuan melaporkan angka, dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama sebanyak 59.709 kasus pada 2021. Angka tersebut mengalami penurunan 7,01% dari 64.211 kasus pada 2020.<sup>9</sup>

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah di luar ketentuan perundang-undangan tersebut, jika dan hanya jika keadaan menghendaki dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Oleh karena makna daripada dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>6</sup>Willem Jonata (ed.), “Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya,” dalam <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>, diakses tanggal 16 Juni 2022.

<sup>7</sup><https://sulut.bps.go.id/backend/images/Pernikahan-Dini-Generasi-Millennial-ind.jpg>

<sup>8</sup>Yhamaq, “Lebih 150 Dispensasi Nikah dibawah Umur Data PA, PAI Wasuponda Apresiasi DPRD Lutim,” dalam <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/lebih-150-dispensasi-nikah-dibawah-umur-data-pa-pai-wasuponda-apresiasi-dprd-lutim-cr18I>, diakses tanggal 13 Juni 2022.

<sup>9</sup>Vika Azkiya Dihni, “Selama 2021, Angka Dispensasi Pernikahan Anak Menurun 7%,” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>, diakses tanggal 27 Juni 2021.

Persoalan dispensasi nikah adalah solusi yang diberikan bagi calon suami istri yang belum memenuhi syarat umur perkawinan, namun kemudian makin menambah persoalan ketika batas umur menikah mengalami perubahan menjelang berakhirnya masa tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) 2014-2019, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan yang dituangkan lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Berbeda dari Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya, perubahan Undang-Undang Perkawinan nyaris kurang mendapat perhatian. Substansi perubahannya pun hanya tentang usia perkawinan. Padahal, ada masalah perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan, yang agak berbeda rumusannya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>10</sup>

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammad Yasin, "Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru," dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru-1t5db127b0b52f3>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

<sup>11</sup>Afif Zakiyuddin, "Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan," dalam <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak.<sup>12</sup> Alasan mendesak menurut Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.<sup>13</sup>

Alasan mendesak itu tak bisa sekadar klaim. Harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang perkawinan dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Tentunya perkawinan dini memberi dampak permasalahan, antara lain faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak.<sup>14</sup> Olehnya itu persoalan pernikahan nikah dini ini akan menyorot wujud terjadinya dispensasi nikah di usia dini dengan mencermati faktor-faktor terjadinya pernikahan dini dan implikasinya pada kehidupan berkeluarga.

## **B. Wujud Terjadinya Dispensasi Nikah di Usia Dini**

Mencermati persoalan dispensasi nikah ini penulis mengungkapkan dalam salah satu kasus yang terjadi di Jakarta bahwa sepasang remaja yang ditemukan di sebuah kamar pukul dua dini hari. Menurut sepasang remaja tersebut bahwa

---

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (2).

<sup>13</sup>Rio Satrio, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>, diakses tanggal 3 Februari 2022.

<sup>14</sup>Eddy Fadlyana dan Sinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009; 136-140.

keduanya hendak belajar kelompok, namun yang jelas, warga sudah mencurigai si remaja laki-laki ketika berjalan menuju rumah pasangannya tersebut. Kebetulan orangtua remaja tersebut tidak di rumah. Belum sempat pelajaran dimulai, pasangan remaja bukan suami-istri itu diteriaki oleh warga. Hampir saja keduanya dihakimi massa. Untung Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat segera bertindak. Kedua remaja yang bukan suami-istri tersebut diberikan dua pilihan, antara diseret ke kantor polisi ataukah diserahkan kepada orangtua masing-masing dengan syarat segera dinikahkan. Dua pilihan itu sama-sama tidak menguntungkan, terutama yang kedua, dinikahkan tanpa peduli sesiap apa dua remaja yang baru mendaftar Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut untuk menikah.<sup>15</sup>

Mencermati kasus ini, dimana sepasang remaja tersebut diberi pilihan yang belum tentu dapat menyelesaikan masalah, tapi justru berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu menikah bukan perkara yang bisa selesai satu tahun, dua tahun atau beberapa tahun, namun menikah adalah *long life relationship*; ikatan seumur hidup, satu pasangan hingga maut menjemput idealnya begitu. Menikah juga bukan karena paksaan keadaan.

Jika mereka yang telanjur berbuat dan dipaksa menikah oleh keadaan, bagaimana kiranya kualitas pernikahan mereka? Apa persiapan yang mereka miliki? Bukankah karena dipaksa justru akan menimbulkan mudarat baru di kehidupan yang akan datang? Tapi rasanya para orangtua tidaklah berpikir sejauh itu. Bagi orangtua yang putra putrinya bermasalah, menikahkan anak-anak mereka meskipun di bawah umur adalah cara terbaik untuk menghapus dosa sosial serta memulihkan nama baik keluarga. Terlihat bijak dan sangat solutif, padahal jika diamati lebih saksama, pilihan inilah yang berpotensi melanggengkan rantai nikah dini di Indonesia.

Di wilayah pedesaan misalnya, pernikahan dini menjadi lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakat, dan berimbas pada persoalan pernikahan. Untuk sekedar menikah,

---

<sup>15</sup>Wildan Mohamad, "Dispensasi Nikah atau Legalisasi Pernikahan Dini?" dalam <https://news.detik.com/kolom/d-5634269/dispensasi-nikah-atau-legalisasi-pernikahan-dini>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup, baik dalam aspek materi maupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, maka pernikahan pun sudah dapat dilaksanakan. Biasanya seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif baru akan berani untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.<sup>16</sup>

Kejadian ini memberikan pemahaman bahwa pernikahan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan. Pernikahan pada masyarakat pedesaan dalam kasus tersebut menjadi akhir suatu perjalanan, di mana seorang gadis yang berstatus isteri sudah harus meninggalkan semua aktifitasnya, hanya mengurus persoalan rumah tangga. Begitu pula halnya suami sudah tidak bisa lagi bersantai karena harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Jika di pedesaan ditemukan gadis-gadis belia tetapi berwajah tua tidak mengherankan, dikarenakan beban psikologis yang berat dalam menjalani pernikahan.

Berdasarkan kedua wujud pernikahan dini di atas, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon atau orang tua pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melakukan pernikahan untuk memenuhi syarat batas usia pernikahan bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

Orangtua tentunya mengetahui bahwa hakim di Pengadilan Agama ataupun di Pengadilan Negeri hatinya baik, karena hampir semua pengajuan dispensasi nikah dikabulkan. Dalihnya, menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan para pemohon, dan menjaga kehormatan Majelis Sidang. Sebelum ke Pengadilan, para orangtua mengajukan pendaftaran nikah untuk anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dimana berdomisili. Selanjutnya di KUA, berkas dan syarat diverifikasi. Perkara usia, KUA akan menolak berkas yang calon pengantinnya masih berusia di bawah 19 tahun, itu pasti. Setelah ditolak, KUA akan membuat surat penolakan bagi yang hendak maju ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah. Ketika pihak yang berkepentingan maju ke Pengadilan untuk sidang, jika hasil penetapan dari Majelis Hakim mengizinkan dan

---

<sup>16</sup>Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukuba, 2015), 101.

memberikan dispensasi usia kepada calon pengantin, KUA tidak bisa menolak untuk menikahkan. Inilah disebut pernikahan dini.

### C. Faktor-Faktor Terjadi Dispensasi Nikah di Usia Dini

Pernikahan usia dini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari pendidikan, pengetahuan, dan agama. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi keluarga, wilayah/tempat tinggal, kebudayaan, pengambilan keputusan, akses informasi, pergaulan bebas.<sup>17</sup>

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain faktor Pendidikan, pengetahuan, faktor keinginan sendiri, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah sehingga terjadi *Merried by Accident (MBA)*. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor orangtua, pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor adat, budaya, dan media massa.<sup>18</sup>

Hakim dalam praktiknya memberikan dispensasi kepada anak yang masih dibawah umur untuk menikah dengan beberapa alasan. Adapun yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi pernikahan pada umumnya ialah karena faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, faktor bahwa keduanya sudah mendapat izin dari orangtua dengan maksud agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Sebagaimana terdapat dalam beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 0005/Pdt.P/2015/MS-Bir, Nomor 137/Pdt.P/2013/MS-Tkn, Nomor 185/Pdt.P/2012/MS-Bna.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Indanah, et. al., "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 11, No. 2, 2020; 280-290; DOI: <http://dx.doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>

<sup>18</sup>I Nyoman Adi Pramana, Warjiman dan Luckyta Ibna Permana, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita," *JKSI: Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, Vol. 3, No. 2, 2018; 1-14; DOI: <https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109>

<sup>19</sup>Muhammad Iqbal dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2020; 101-114.



Menjadi sebuah perhatian bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 butir c bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak perlu dibuat peraturan terkait dengan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang sudah melakukan perkawinan pada usia anak dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan di antara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi, baik secara psikis emosional, ekonomi, maupun sosial.<sup>20</sup>

Masalah yang timbul dari pernikahan usia muda bagi pasangan suami istri antara lain: dapat menyebabkan kematian ibu (*maternal mortality*), kekerasan rumah tangga (*abuse and violence*) dan komplikasi psikososial. Resiko kesehatan pada ibu yang usia muda juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandung. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun berisiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa. Persalinan yang berujung pada kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis yang menikah di usia muda.<sup>21</sup>

Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Pelaku perkawinan anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat

---

<sup>20</sup>Muliyawan, "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak," dalam <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses tanggal 4 Februari 2022.

<sup>21</sup>Yayuk Widiyarti (ed.), "5 Masalah yang Muncul akibat Pernikahan Dini, Fisik dan Mental," dalam <https://cantik.tempo.co/read/1022091/5-masalah-yang-muncul-akibat-pernikahan-dini-fisik-dan-mental>, diakses tanggal 5 Februari 2022.

kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman, baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia. Banyak sekali pernikahan-pernikahan ini harus berakhir kembali ke pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah pernikahan, untuk perkara yang berbeda, yaitu perceraian.<sup>22</sup>

Tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan terus-menerus diperjuangkan di Indonesia. Salah satu kebijakan negara adalah dirumuskannya kesetaraan gender. Namun dalam kenyataannya masih terdapat diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan. Olehnya itu konsep yang penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep jenis kelamin (seks) dan konsep gender. Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini dikarenakan ada kaitan yang erat antara perbedaan gender dan ketidakadilan gender,<sup>23</sup> tak terkecuali dalam kasus pernikahan dini.

Pernikahan usia muda atau pernikahan dini juga menyebabkan komplikasi psikologis. Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, *partner* seks, dan ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan

---

<sup>22</sup>Hasan Bastoni, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia)," *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016; 354-384.

<sup>23</sup>Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Gender," *Disertasi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 8.

imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian bagi pelakunya.<sup>24</sup>

Faktor-faktor inilah kemudian menjadi landasan terhadap adanya pelarangan untuk melakukan pernikahan dini, baik itu aspek pendidikan, sosial, agama, hukum dan psikologis. Namun jika tidak dapat dihindari terjadinya pernikahan dini, maka perlu adanya izin orang tua. Perkawinan tidak akan dilaksanakan tanpa adanya izin orang tua, khusus bagi calon wali orang tua harus ada sebagai syarat yang telah ditentukan oleh aturan hukum dalam syarat perkawinan.

#### **D. Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Kehidupan Berkeluarga di Usia Dini**

Keluarga sebagai peletak pondasi dasar haruslah mampu menciptakan terlebih dahulu keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan keluarga memegang peranan penting dalam pembinaan dan membentuk watak, moral dan perilaku setiap anggotanya. Artinya bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan sakinah, mawaddah wa rahmah dalam perkawinannya. Pemahaman ini dapat dilihat dari arti perkawinan itu sendiri,<sup>25</sup> tak terkecuali dalam pernikahan dini.

Pernikahan dini dapat berimplikasi kepada keluarga. Implikasi ini memiliki keterkaitan pada persoalan biologis, psikologis, sosial, dan perilaku seksual menyimpang, antara lain:

*Pertama*, secara biologis. Alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi, dapat memicu penyakit pada alat reproduksi perempuan,

---

<sup>24</sup>Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2020; 29-39; DOI: <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>

<sup>25</sup>Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 2.

misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologisnya, yakni usia 21 tahun, di mana seorang perempuan dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu, yang dapat menerima kehadiran buah hati dengan segala kebahagiaan dan berbagai masalahnya.<sup>26</sup>

*Kedua*, secara psikologis. Anak yang belum mencapai usia matang, sebenarnya juga belum memiliki kesiapan dan pemahaman yang memadai tentang hubungan seks, sehingga bisa menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.<sup>27</sup>

*Ketiga*, secara sosiologis. Fenomena pernikahan dini ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarkhi yang bias jender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarkhi yang bias gender, yang akan dapat memicu dan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.<sup>28</sup>

*Keempat*, secara seksual. Pernikahan dini juga bisa berimplikasi pada adanya perilaku seksual yang menyimpang, yaitu perilaku yang gemar berhubungan

---

<sup>26</sup> Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)," *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 7, No. 1, Januari 2012; 83-101; DOI: 10.18860/egalita.v0i0.2113

<sup>27</sup> *Ibid.*, lihat juga Nurul Ma'rifah, Perkawinan di Indonesia Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015; 63-83; DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.290. Lihat juga Surawan, "Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi," *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, Mei 2019; 200-219.

<sup>28</sup> Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya...", 83-101. Lihat juga Musdah Mulia, Esai-Esai Musdah "Stop Perkawinan Anak," dalam <http://musdah-mulia.blogspot.com/2018/11/stop-perkawinan-anak.html>, diakses tanggal 4 Mei 2022.

seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah *pedophilia*. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan *ilegal* menggunakan seks anak, namun dikemas dalam balutan perkawinan yang seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, yang ancamannya berupa pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara *illegal*, maka akan menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku, bahkan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi yang lain.<sup>29</sup>

Implikasi-implikasi yang ditimbulkan adanya dispensasi nikah yang berakibat pernikahan dini ini memberikan gambaran adanya ketidakberpihakan kepada pihak anak dalam mewujudkan perlindungan anak.

#### **E. Kesimpulan**

Pernikahan adalah penyatuan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk menggapai hal tersebut tentunya perlu memiliki persiapan, baik secara fisik, ekonomi dan psikologis. Fenomena pernikahan dini marak terjadi di masyarakat dan berimbas pada adanya pemberian dispensasi nikah.

Berbagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, di antara faktor internal dan faktor eksternal. sebab dari anak dan dari luar anak. Faktor internal yaitu pendidikan dan pengetahuan anak tersebut, faktor keinginan sendiri, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor orangtua, pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor adat, budaya, dan media massa. Pernikahan dini berimplikasi pada hubungan keluarga, di antaranya: (1) secara biologis belum ada kematangan berhubungan seks dengan lawan jenisnya; (2) secara psikologis belum adanya kesiapan dan pemahaman tentang hubungan seks; (3) secara sosiologis berdampak adanya budaya patriarkhi yang bias jender; dan (4) secara seksual bisa berakibat pada perilaku seksual menyimpang, yaitu seks dengan anak-anak.

---

<sup>29</sup>Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya....," 83-101.

## Daftar Pustaka

- Ali, Surmiati. "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 1 (2015).
- Bastoni, Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia)," *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Isteri dalam Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
- \_\_\_\_\_. "Hak Nafkah Batin Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender." *Disertasi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Dihni, Vika Azkiya. "Selama 2021, Angka Dispensasi Pernikahan Anak Menurun 7%," dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>
- Fadlyana, Eddy, dan Sinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
- Indanah, et. al. "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 11, No. 2, 2020; DOI: <http://dx.doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>
- Iqbal Muhammad, dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2020.
- Jonata, Willem (ed.). "Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya," dalam <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>
- Ma'rifah, Nurul. "Perkawinan di Indonesia Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015; DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.290.
- Mulia, Musdah. Esai-Esai Musdah "Stop Perkawinan Anak," dalam <http://musdah-mulia.blogspot.com/2018/11/stop-perkawinan-anak.html>
- Muliyawan. "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak," dalam <https://www.pn->

palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak

Mohamad, Wildan. “Dispensasi Nikah atau Legalisasi Pernikahan Dini?” dalam <https://news.detik.com/kolom/d-5634269/dispensasi-nikah-atau-legalisasi-pernikahan-dini>

Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman dan Luckyta Ibna Permana, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita,” *JKSI: Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, Vol. 3, No. 2, 2018; DOI: <https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109>

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

\_\_\_\_\_. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Sahrizal, Nur, et.al, (eds.), *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Kerjasama Unicef, Universitas Indonesia dan Puskapa, 2020.

Satrio, Rio. “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>

Sumbulah, Umi, dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender),” *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 7, No. 1, Januari 2012; DOI: 10.18860/egalita.v0i0.2113

Surawan. “Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi.” *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, Mei 2019.

Syalis, Elprida Riyanny, dan Nunung Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja”, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2020; DOI: <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>

Widiyarti Yayuk, (ed.), “5 Masalah yang Muncul akibat Pernikahan Dini, Fisik dan Mental,” dalam <https://cantik.tempo.co/read/1022091/5-masalah-yang-muncul-akibat-pernikahan-dini-fisik-dan-mental>

Yasin, Muhammad. “Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru,” dalam

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru-lt5db127b0b52f3>

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukuba, 2015.

Yhamaq. “Lebih 150 Dispensasi Nikah dibawah Umur Data PA, PAI Wasuponda Apresiasi DPRD Lutim,” dalam <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/lebih-150-dispensasi-nikah-dibawah-umur-data-pa-pai-wasuponda-apresiasi-dprd-lutim-cr18I>

Zakiyuddin, Afif. “Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan,” dalam <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>

<https://sulut.bps.go.id/backend/images/Pernikahan-Dini-Generasi-Millennial-ind.jpg>